



PENETAPAN
Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

Nama Lengkap AGUS PONIJO, Lahir di Gunungkidul, tanggal 01 Agustus 1976, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat di Lemahbang, RT 001/ RW 009, Desa Candirejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi, D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 30 Maret 2022 dalam Register Nomor 74/Pdt.P/2022/PN.Wno, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan dalam Akta Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dilahirkan di Gunungkidul Pada Tanggal Jenis Kelamin Perempuan yang diberi nama Guminem yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama KAMISAH dan RONO PAWIRO

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 01 Agustus 1976 dengan nama **PONIJO**, lahir di Gunungkidul, Berdasarkan Akta Kelahiran No. 277/D/1999 yang di keluarkan tanggal 27-01-1999;
2. Bahwa PONIJO merupakan nama muda yang diberikan oleh orang tua Pemohon sejak lahir;



3. Bahwa Pemohon dengan nama PONIJO menikahi seorang perempuan bernama kartini pada 31 Mei 1999 di Gunungkidul, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/44/V/1999;
4. Bahwa setelah lahirnya anak yang ke 2 (dua) Pemohon disarankan oleh Ketua RT ditempat tinggal Pemohon untuk mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk yang semula **PONIJO** untuk diganti dengan nama tua yaitu **AGUS PONIJO**, sehingga nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertipikat Tanah milik Pemohon dan dokumen lainnya yang terbit setelah itu tertulis dengan nama **AGUS PONIJO**;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama pada Akta Kelahiran No: 277/D/1999 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna untuk tertib administrasi;
6. Bahwa untuk mendapat Pengesahan/Penetapan Ganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan penggantian nama pada Akta Kelahiran No: 277/D/1999 milik Pemohon yang semula bernama **PONIJO** diganti menjadi **AGUS PONIJO**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul di Wonosari untuk mencatat tentang Penetapan/Pengesahan Ganti Nama pada Akta Kelahiran milik Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3403120108760002, atas nama AGUS PONIJO yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 20-10-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor : 277/D/1999 atas nama PONIJO, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 27 Januari 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor : 3081/U/2007 atas nama YENI NUR HIDAYATI, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 25 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 153/44/V/1999 antara PONIJO dengan KARTINI yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul tertanggal 31 Mei 1999 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3403122904090009 atas nama Kepala keluarga AGUS PONIJO yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 12-05-2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Data Nomor : 300/57/III/Pem/2022, atas Nama AGUS PONIJO, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Candirejo, tertanggal 28 Maret 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P1 sd P6 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Giyanto:
 - Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saya ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Lamahbang RT001, RW009, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Semin, Gunungkidul;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonosari untuk ganti nama pada Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis PONIJO dirubah menjadi AGUS PONIJO
- Bahwa Setahu saya pemohon lahir di Gunungkidul tanggal 01-08-1976;
- Bahwa Nama orang tua Pemohon yaitu MARNOREJO dan DARMI;
- Bahwa Setahu saya nama Pemohon dalam pergaulan di masyarakat biasa dipanggil AGUS PONIJO sesuai yang tertulis di Kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), tetapi setahu saya nama PONIJO diberikan oleh orang tua Pemohon sejak lahir sehingga pada akta kelahiran tertulis PONIJO;
- Bahwa alasannya Pemohon berkehendak untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis PONIJO dirubah menjadi AGUS PONIJO yaitu untuk tertib administrasi dan tujuan Pemohon untuk menikahkan anak pertama Pemohon;

2. Saksi Kartini :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saya ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Lamahbang RT001, RW009, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Semin, Gunungkidul;
- Bahwa saya dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonosari untuk ganti nama pada Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis PONIJO dirubah menjadi AGUS PONIJO
- Bahwa Setahu saya pemohon lahir di Gunungkidul tanggal 01-08-1976;
- Bahwa Nama orang tua Pemohon yaitu MARNOREJO dan DARMI;
- Bahwa Setahu saya nama Pemohon dalam pergaulan di masyarakat biasa dipanggil AGUS PONIJO sesuai yang tertulis di Kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), tetapi setahu saya nama PONIJO diberikan oleh orang tua Pemohon sejak lahir sehingga pada akta kelahiran tertulis PONIJO;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasannya Pemohon berkehendak untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis PONIJO dirubah menjadi AGUS PONIJO yaitu untuk tertib administrasi dan tujuan Pemohon untuk menikahkan anak pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon sendiri yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon tinggal di Lamahbang RT001, RW009, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Semin, Gunungkidul;
- Bahwa nama ponijo adalah nama pemberian orang tua Pemohon, kemudian setelah anak ke 2(dua) lahir pemohon mengganti nama di Kartu tanda penduduk menjadi Agus Ponijo
- Bahwa nama Ponijo dan Agus Ponijo adalah satu orang yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan nama pemohon semula "Ponijo diperbaiki menjadi "Agus Ponijo ' di akte kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Wno



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Giyanto dan saksi Kartini, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Wonosari, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan dari para saksi dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Lamahbang RT001, RW009, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Semin, Gunungkidul, provinsi Yogyakarta sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Wonosari

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1(KTP) P-3 (akte kelahiran anak pemohon),P-5 (kartu keluarga), pemohon nama pemohon tertulis atas nama Agus Ponijo

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2(akte kelahiran pemohon), P-4(akta nikah) Pemohon nama pemohon tertulis Ponijo

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6(surat keterangan perbedaan data) bahwa nama Ponijo dan Agus ponijo adalah satu orang yang sama.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Para saksi dipersidangan yang saling bersesuaian bahwa nama Pemohon dalam pergaulan di masyarakat dan setelah anak ke 2(dua) pemohon lahir nama pemohon adalah AGUS PONIJO sesuai yang tertulis di Kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), tetapi nama PONIJO diberikan oleh orang tua Pemohon sejak lahir sehingga pada akta kelahiran tertulis PONIJO;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah memperoleh fakta hukum bahwa nama Ponijo dan Agus Ponijo adalah satu orang yang sama dan Pemohon Ingin merubah nama menjadi Agus ponijo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan ini juga dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon khususnya demi masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan nama pemohon telah tercatat/tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kab. Gunung kidul (vide bukti P-2), maka Pengadilan cukup memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kab. Gunung Kidul untuk menyesuaikan dan mencantumkan dalam Akte Kelahiran yang bersangkutan dengan nama pemohon yang akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 Ayat (1), Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013,
serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 277/D/1999 tanggal 27 Januari 1999 tercatat nama pemohon atas nama Ponijo seharusnya menjadi Agus Ponijo
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kab. Gunung Kidul dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh NURRACHMAN FUADI , S.H.,MH Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Laila Kirfah ,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari , serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD

LAILA KIRFAH SH

H a k i m,

TTD

NURRACHMAN FUADI SH MH

Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Atk/biaya pemberkasan : Rp 50.000,00
- biaya penggandaan berkas dari system e court: Rp 15.000
- PNBP akta panggilan : Rp 10.000,00
- Sumpah : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00 +
- J u m l a h : Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)